



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

[disdukcapil.pelalawankab.go.id](http://disdukcapil.pelalawankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perceraian

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
2. Kutipan Akta Perkawinan;
3. KK; dan
4. KTP-el;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai pencatatan Perceraian penduduk; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden pada angka 1; 4. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 5. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan; dan 6. Kutipan Akta Perceraian diserahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. PENCATATAN PERCERAIAN



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

[disdukcapil.pelalawankab.go.id](http://disdukcapil.pelalawankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website : [dukcapil.go.id](http://dukcapil.go.id)
3. Telepon :
4. Ruang Informasi dan Pengaduan :
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Cek ditempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindaklanjut dan solusi permasalahan.